



KEPUTUSAN CAMAT KARAWACI
NOMOR : 421.1/Kep. 01 – PAUD/Kec.Krwc/2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AN NAFEE KIDS LEARN**

Nama Badan Hukum	: YAYASAN RUMAH ILMU AN NAFEE
Nomor Akte Notaris	: 02
Tanggal Akte Notaris	: 12 Juli 2023
Yang dibuat di Notaris	: SITI UBAIDAH, SH
Nama Satuan PAUD	: KELOMPOK BERMAIN AN NAFEE KIDS LEARN
Program	: KELOMPOK BERMAIN
Alamat PAUD	: JI. ARIA SANTIKA GG. ANGGREK I NO. 57 RT. 001/006 KELURAHAN MARGASARI KECAMATAN KARAWACI KOTA TANGERANG
Berlaku Sampai Dengan	: 14 OKTOBER 2029





PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN KARAWACI

Jl. Proklamasi No. 9 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci
Telp. (021) 5585268 Tangerang 15114

KEPUTUSAN CAMAT KARAWACI

Nomor : 421.1/Kep. () - PAUD/Kec.Krwc/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN AN NAFEE KIDS LEARN

CAMAT KARAWACI,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlaq mulia serta memiliki sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - b. Bahwa berdasarkan pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ayat 1 menyebutkan bahwa pendirian satuan
 - c. Pendidikan wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota;
 - d. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang No. 12 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebaian Kewenangan Walikota Kepada Camat;
 - e. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Karawaci tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini “PAUD KELOMPOK BERMAIN AN NAFEE KIDS LEARN”.



- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 no. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Admnistrasi Terpadu Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor : 6038 / 400.3.2 / X.2024 Tanggal, 8 Oktober 2024.

2. Permohonan dari Ketua YAYASAN RUMAH ILMU AN NAFEE, Nomor : 03.3/SPm/PANKI/II/2004, tanggal 29 Februari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Camat Karawaci tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).																		
KESATU	:	<table><tr><td>Nama Badan Hukum</td><td>:</td><td>YAYASAN RUMAH ILMU AN NAFEE</td></tr><tr><td>Nomor dan Tanggal Akte</td><td>:</td><td>02 Tanggal : 12-07-2023</td></tr><tr><td>Yang dibuat di Notaris</td><td>:</td><td>SITI UBAIDAH, SH</td></tr><tr><td>Nama Satuan PAUD</td><td>:</td><td>KELOMPOK BERMAIN AN NAFEE KIDS LEARN</td></tr><tr><td>Program Satuan PAUD</td><td>:</td><td>Kelompok Bermain</td></tr><tr><td>Alamat PAUD</td><td>:</td><td>Jl. Aria Santika Gg. Anggrek I No. 57 Rt.001 Rw. 006 Kelurahan Margasari Kecamatan Karawaci Kota Tangerang</td></tr></table>	Nama Badan Hukum	:	YAYASAN RUMAH ILMU AN NAFEE	Nomor dan Tanggal Akte	:	02 Tanggal : 12-07-2023	Yang dibuat di Notaris	:	SITI UBAIDAH, SH	Nama Satuan PAUD	:	KELOMPOK BERMAIN AN NAFEE KIDS LEARN	Program Satuan PAUD	:	Kelompok Bermain	Alamat PAUD	:	Jl. Aria Santika Gg. Anggrek I No. 57 Rt.001 Rw. 006 Kelurahan Margasari Kecamatan Karawaci Kota Tangerang
Nama Badan Hukum	:	YAYASAN RUMAH ILMU AN NAFEE																		
Nomor dan Tanggal Akte	:	02 Tanggal : 12-07-2023																		
Yang dibuat di Notaris	:	SITI UBAIDAH, SH																		
Nama Satuan PAUD	:	KELOMPOK BERMAIN AN NAFEE KIDS LEARN																		
Program Satuan PAUD	:	Kelompok Bermain																		
Alamat PAUD	:	Jl. Aria Santika Gg. Anggrek I No. 57 Rt.001 Rw. 006 Kelurahan Margasari Kecamatan Karawaci Kota Tangerang																		
KEDUA	:	Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggarannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku																		
KETIGA	:	PAUD tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.																		
KEEMPAT	:	Surat Izin ini dapat dicabut kembali jika selama penyelanggarannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.																		
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.																		

Ditetapkan : Tangerang
Pada Tanggal : 14 Oktober 2024

